



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEVA MAYSARAH ALS DEVA BINTI TITO;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Kumala Jl. Sultan Thaha RT.08 Kel. Tungkal IV
Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat (domisili);
Lrg. Siswa Jl. Pandan Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota
Kec Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat (KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17 RT. 46, Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu (Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastic klip lainnya
 - 1 (Satu) buah kotak eskrim WALL'S
 - 1 (Satu) buah tas kain warna kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit HP Realme warna biru
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mempunyai anak berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kasih sayangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/KTKAL/04/2023 tanggal 04 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEVA MAYSARAH Als DEVA Binti TITO pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Lorong Kumala Jalan Sultan Thaha RT.08 Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 10 Februari 2023, ketika IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ada narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik besar di rumah Terdakwa yang mana IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa yang membawanya ke rumah Terdakwa atas perintah dari DAVID untuk kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa. Bahwa IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah di dekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang titipan untuk dikerjakan oleh IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa.
- Bahwa kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berupa *"sayang tolong ambilkan Shabu dibawah bantal abis tu bungkus pakai*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



masako” setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dibawah bantal dan langsung membungkusnya di bungkus masako. Kemudian Terdakwa memfotokan narkotika jenis shabu yang ia bungkus tersebut dan langsung mengirimkan balasan pesan aplikasi *whatsapp* ke IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa dengan pesan “*sudah*”. Setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, tidak lama kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa pulang menjemput shabu tersebut dan langsung pergi.

- Bahwa pada hari Senin 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan neneknya, 2 (dua) adiknya dan 1 (satu) anaknya, tiba-tiba saksi ALDI dan saksi saksi ADISYAH sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan. Bahwa penggerebekan tersebut guna menangkap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa sebagai TO (Target Operasi), namun keberadaannya tidak ada ketika penggerebekan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan tas berwarna kuning yang di dalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa plastik klip lainnya di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP REALME warna biru. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat, membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan terhadap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa total keseluruhan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 220,56 gram bruto (203,40 gram netto) untuk disisihkan sedikit dari 1 (satu) buah plastik yang diberi angka 1 untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,13 gram netto. Sehingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 220,43 gram brutto (203,27 gram netto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 tanggal 15 Februari 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa "1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,13 gram netto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEVA MAYSARAH Als DEVA Binti TITO pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Lorong Kumala Jalan Sultan Thaha RT.08 Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 10 Februari 2023, ketika IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ada narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik besar di rumah Terdakwa yang mana IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa yang membawanya ke rumah Terdakwa atas perintah dari DAVID untuk kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa. Bahwa IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah di dekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang titipan untuk dikerjakan oleh IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa.
- Bahwa kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berupa "*sayang tolong ambilkan Shabu dibawah bantal abis tu bungkus pakai*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masako” setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dibawah bantal dan langsung membungkusnya di bungkus masako. Kemudian Terdakwa memfotokan narkotika jenis shabu yang ia bungkus tersebut dan langsung mengirimkan balasan pesan aplikasi *whatsapp* ke IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa dengan pesan “*sudah*”. Setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, tidak lama kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa pulang menjemput shabu tersebut dan langsung pergi.

- Bahwa pada hari Senin 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan neneknya, 2 (dua) adiknya dan 1 (satu) anaknya, tiba-tiba saksi ALDI dan saksi ADISYAH sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan. Bahwa penggerebekan tersebut guna menangkap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa sebagai TO (Target Operasi), namun keberadaannya tidak ada ketika penggerebekan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan tas berwarna kuning yang di dalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa plastik klip lainnya di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP REALME warna biru. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat, membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan terhadap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa total keseluruhan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 220,56 gram bruto (203,40 gram netto) untuk disisihkan sedikit dari 1 (satu) buah plastik yang diberi angka 1 untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,13 gram netto. Sehingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 220,43 gram brutto (203,27 gram netto).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 tanggal 15

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa “1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “S” berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,13 gram netto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEVA MAYSARAH Als DEVA Binti TITO pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Lorong Kumala Jalan Sultan Thaha RT.08 Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I), Pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 10 Februari 2023, ketika IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ada narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik besar di rumah Terdakwa yang mana IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa yang membawanya ke rumah Terdakwa atas perintah dari DAVID untuk kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa. Bahwa IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah di dekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang titipan untuk dikerjakan oleh IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa.
- Bahwa kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mengemas narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berupa “sayang tolong ambilkan Shabu dibawah bantal abis tu bungkus pakai masako” setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dibawah bantal dan langsung membungkusnya di bungkus masako. Kemudian Terdakwa memfotokan narkotika jenis shabu yang ia bungkus tersebut dan langsung mengirimkan balasan pesan aplikasi *whatsapp* ke IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa dengan pesan “sudah”. Setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, tidak lama kemudian IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa pulang menjemput shabu tersebut dan langsung pergi.

- Bahwa pada hari Senin 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan neneknya, 2 (dua) adiknya dan 1 (satu) anaknya, tiba-tiba saksi ALDI dan saksi ADISYAH sebagai anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan. Bahwa penggerebekan tersebut guna menangkap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO) selaku suami Terdakwa sebagai TO (Target Operasi), namun keberadaannya tidak ada ketika penggerebekan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan tas berwarna kuning yang di dalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa plastik klip lainnya di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP REALME warna biru. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat, membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan terhadap IRFAN Als IFAN Bin FACHRUDDIN S (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa total keseluruhan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 220,56 gram bruto (203,40 gram netto) untuk disisihkan sedikit dari 1 (satu) buah plastik yang diberi angka 1 untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,13 gram netto. Sehingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 220,43 gram brutto (203,27 gram netto).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 tanggal 15 Februari 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa "1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,13 gram netto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul Rahman Als Man Bin Semak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 08 Kel. Tungkal IV Kota sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib di Lrg. Kumala Jalan Sultan Thaha Rt.08 Kel.Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi tahu, pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat saksi berada di rumah, saksi dijemput oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa di Lrg Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Setelah sampai di rumah di tersebut, saksi bersama anggota kepolisian masuk kedalam rumah yang dihuni oleh laki-laki nama Irfan F (suami Terdakwa) dan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan menemukan 44 (empat puluh empat) plastik klip yang berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam toples eskrim WALL'S didalam kantong plastik bening yang dimasukkan dalam kantong warna kuning didalam lemari pakaian di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



dalam kamar rumah dan 1 (satu) buah kantong plastik flexibag yang berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening dengan ukuran 5 cm x 8 cm di laci lemari baju di kamar dalam rumah tersebut Setelah melakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan beserta Terdakwa dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, karena saat saksi datang dijemput oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, sudah ada barang bukti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang dikontrak oleh Terdakwa dan suaminya yang tinggal bersama anak-anaknya dan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tinggal di rumah kontrakan tersebut sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersama suaminya ada melapor kepada saya saat pindah dikontrakkan tersebut;
- Bahwa saat pihak Kepolisian datang ke rumah tersebut, suami Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau suaminya ada keterkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saat itu, saksi tidak tahu polisi ada menanyakan barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Adisyah Putra Bin Bahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di



Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, kami mendapatkan informasi tentang keberadaan Target Operasi (TO) yang kami cari-cari kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju rumah TO a.n Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. Di Lorong Kumala Jl. Sultan thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Sesampainya disana, TO a.n Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. ternyata tidak berada di rumah dan yang berada di rumah hanya istri TO a.n Deva Maysarah Als Deva Binti Tito, nenek Deva, 2 (dua) orang adik Deva dan 1 (satu) anak Deva. Lalu saksi dan tim langsung mengamankan istri TO a.n Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan istri TO dan Pak Rt 08 H. Abdul Rahman Ais Man Bin Semak. Setelah itu, ditemukan tas berwarna kuning yang didalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip lainnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dan 1 (Satu) Unit HP Realme warna biru. Setelah itu, saksi dan tim membawa Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dan barang bukti ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa lebih lanjut dan melakukan pengembangan mencari TO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat kami lakukan interogasi, barang tersebut milik Bang David yang dititipkan ke suami Terdakwa yaitu Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. untuk diantarkan/dijatuhkan di tempat yang ditentukan untuk pembeli atas perintah Bang David;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut bersama suaminya untuk diantarkan/dijatuhkan oleh suaminya atas perintah Bang David;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setiap kali Bang David mengirimkan shabu kepada suami Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu ini adalah saat kami lakukan interogasi kepada Terdakwa, Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S (DPO) selaku suami Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mengemas narkoba jenis shabu dengan mengirimkan pesan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *whatsapp* berupa “sayang tolong ambilkan Shabu dibawah bantal abis tu bungkus pakai masako”. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dibawah bantal dan langsung membungkusnya di bungkusannya Masako. Kemudian Terdakwa memfotokan narkotika jenis shabu yang ia bungkus tersebut dan langsung mengirimkan balasan pesan aplikasi *whatsapp* ke Irfan Als Irfan Bin Fachruddin S (DPO) selaku suami Terdakwa dengan pesan “sudah”. Setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, tidak lama kemudian Irfan Als Irfan Bin Fachruddin S (DPO) selaku suami Terdakwa pulang menjemput shabu tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut menjatuhkan narkotika jenis shabu, hanya membantu mengemas saja disuruh oleh suaminya;
- Bahwa saat pihak Kepolisian datang melakukan pengeledahan, suami Terdakwa saat itu tidak ada dirumah dan kabur;
- Bahwa suami Terdakwa memang sejak lama menjadi Target Operasi Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, karena diduga sebagai kurir penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan, keuntungan yang didapatkan oleh suami Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman/menjatuhkan narkotika jenis shabu yang dikirim oleh Bang David;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket diduga narkotika jenis shabu sekitar 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa berat isi masing-masing paket shabu tersebut adalah sekira 5 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Biru tersebut milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan suami Terdakwa untuk membantu suaminya mengemas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 020/10776.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat timbangan 220,56 gram brutto, dikurangi berat plastic 17,16 gram menjadi 203,40 gram netto, disisihkan sedikit diduga narkoba jenis shabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastic klip yang diberi angka 1 untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan 0,13 gram netto sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat bersih 203,27 gram netto;
2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 16 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu tanpa ijin dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib. Di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat bersama nenek Terdakwa, 2 (dua) orang adik Terdakwa dan 1 (satu) anak Terdakwa. Tiba tiba datang anggota Kepolisian menanyakan Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. namun saat itu suami Terdakwa an. Irfan Als Ifan Bin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin S. tidak ada di rumah, kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan yang Terdakwa sendiri menyaksikannya. Setelah itu ditemukan tas berwarna kuning yang didalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip lainnya dan setelah itu tiba Pak RT 08 menyaksikan penggeledahan dan penghitungan barang bukti yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti tas berwarna kuning yang didalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip lainnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut kepunyaan Bang David yang dititipkan kepada suami Terdakwa untuk diantarkan/dijatuhkan sesuai perintah Bang David;
- Bahwa saat kejadian, suami Terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya, lalu Terdakwa meneleponnya mengatakan bahwa ada polisi yang mencari, kemudian ternyata dia kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bang David, tapi Terdakwa mengetahuinya dari suami Terdakwa a.n. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S;
- Bahwa suami Terdakwa a.n Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S yang membawanya ke rumah karena disuruh sama bang David untuk menyimpannya dirumah dan biasanya ditaruh di belakang rumah didekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan didalam lemari kamar Terdakwa dan suami dan narkoba jenis shabu tersebut dititip untuk dijatuhkan untuk pembeli atas perintah Bang David oleh suami Terdakwa atas nama Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya narkoba jenis shabu tersebut. Yang mengetahui hal itu adalah suami Terdakwa tetapi suami Terdakwa pernah bilang kalau kemarin turun 3 (tiga) plastik besar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dan suami menyimpan narkoba shabu di rumah sudah sejak pertama kali pindah ke rumah yang beralamat di Lorong kumala Jl. Sultan thaha Rt. 08 Ket Tungkal IV Kota Kec. Tungkal ir Kab. Tanjab Barat sudah sejak tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chattingan whatsapp Terdakwa dengan suami tertanggal 18 Januari 2023 tersebut maksudnya adalah Terdakwa sudah selesai memasukan shabu ke dalam bungkus masako tersebut membantu suami Terdakwa mengemas shabu dan mengambil shabu tersebut dibelakang bantal dan menyimpankan narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengemas shabu karena Terdakwa taku kalau tidak mau nurut, suami Terdakwa mengajak ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu. Yang mengkonsumsi hanya suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjatuhkan ataupun ikut suami menjatuhkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami menyimpan shabu karena suami Terdakwa disuruh Bang David mengerjakannya. Biasanya suami Terdakwa ditelepon Bang David dan disuruh menjatuhkan di jalan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut datang dalam bentuk paket besar kemudian suami Terdakwa membagi atau mengecek Narkotika jenis Shabu menjadi paket kecil - kecil, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana suami Terdakwa mengecek Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui suaminya mengecek narkotika jenis shabu menggunakan apa, Terdakwa hanya melihat kalau narkotika jenis shabu tersebut sudah di cek oleh suami Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan suami Terdakwa adalah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 kali menjatuhkan paket shabu tersebut. Terdakwa mengetahuinya karena suami Terdakwa sendiri yang bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan uang belanja dari suami seharinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 44 (empat puluh empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip lainnya;
3. 1 (Satu) buah kotak eskrim WALL'S;
4. 1 (Satu) buah tas kain warna kuning;
5. 1 (Satu) unit HP Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kronologi kejadian hingga akhirnya Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Pihak Kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan Target Operasi (TO) an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S yang dicari-cari, sehingga Pihak Kepolisian langsung menuju rumah kontrakan TO tersebut di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Sesampainya disana, ternyata an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. tidak berada di rumah dan yang berada di rumah saat itu ada istri TO a.n. Terdakwa Deva Maysarah Als Deva Binti Tito, nenek Terdakwa, 2 (dua) orang adik Terdakwa dan 1 (satu) anak Terdakwa. Kemudian Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Ketua Rt 08 an. Saksi H. Abdul Rahman Ais Man Bin Semak. Dari hasil penggeledahan rumah tersebut, ditemukan tas berwarna kuning yang didalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip lainnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Unit HP Realme warna biru yang berisi percakapan antara Terdakwa dan an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. terkait dengan narkoba jenis shabu. Sehingga akhirnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) paket diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah kepunyaan David yang diterima/dititipkan kepada suami Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan maksud diantarkan/dijatuhkan oleh suami Terdakwa di suatu tempat tertentu untuk pembeli David atas perintah David;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah kontrakannya ada digunakan oleh suami Terdakwa a.n Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S untuk menyimpan narkoba jenis shabu karena Terdakwa mengetahui dimana narkoba jenis shabu tersebut biasa ditempatkan, yaitu di belakang rumah didekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan didalam lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa pernah ada diminta suami Terdakwa an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. melalui chat whatsapp untuk membantu memasukan shabu ke dalam bungkus masako tersebut yang ada dibelakang bantal dan menyimpankan narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa dan atas permintaan tersebut, Terdakwa melaksanakannya, namun Terdakwa tidak pernah ikut mengkonsumsi ataupun mengantarkan/menjatuhkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 020/10776.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat timbangan 220,56 gram brutto, dikurangi berat plastic 17,16 gram menjadi 203,40 gram netto, disisihkan sedikit diduga narkoba jenis shabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastic klip yang diberi angka 1 untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan 0,13 gram netto sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat bersih 203,27 gram netto;
- Bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 16 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Deva Maysarah Als Deva Binti Tito sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kronologi kejadian hingga akhirnya Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Pihak Kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan Target Operasi (TO) an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S yang dicari-cari, sehingga Pihak Kepolisian langsung menuju rumah kontrakan TO tersebut di Lorong Kumala Jl. Sultan Thaha Rt. 08 Kel. Tungkal IV kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Sesampainya disana, ternyata an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. tidak berada di rumah dan yang berada di rumah saat itu ada istri TO a.n Terdakwa Deva Maysarah Als Deva Binti Tito, nenek Terdakwa, 2 (dua) orang adik Terdakwa dan 1 (satu) anak Terdakwa. Kemudian Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Ketua Rt 08 an. Saksi H. Abdul Rahman Ais Man Bin Semak. Dari hasil penggeledahan rumah tersebut, ditemukan tas berwarna kuning yang didalamnya ada kotak es krim berisi 44 (empat puluh empat) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip lainnya didalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Unit HP Realme warna biru yang berisi percakapan antara Terdakwa dan an. Irfan Als Ifan Bin Fachruddin S. terkait dengan narkoba jenis shabu. Sehingga akhirnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 020/10776.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat timbangan 220,56 gram brutto, dikurangi berat plastic 17,16 gram menjadi 203,40 gram netto, disisihkan sedikit diduga narkoba jenis shabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastic klip yang diberi angka 1 untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan 0,13 gram netto sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 44 dengan berat bersih 203,27 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut, barang bukti diduga narkoba jenis shabu beratnya adalah 203,40 gram netto, sehingga secara nyata beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0670 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 16 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Deva Maysarah Als Deva Binti Tito berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Methamphetamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah kepunyaan David yang diterima/dititipkan kepada suami Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan maksud diantarkan/dijatuhkan oleh suami Terdakwa di suatu tempat tertentu untuk pembeli David atas perintah David;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui rumah kontrakannya ada digunakan oleh suami Terdakwa a.n Irfan Als Irfan Bin Fachruddin S untuk menyimpan narkoba jenis shabu karena Terdakwa mengetahui dimana narkoba jenis shabu tersebut biasa ditempatkan, yaitu di belakang rumah didekat pelampung bebek yang digantung, sekitaran dapur dan didalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena pada saat penggeledahan, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa ternyata mengetahui bahwa rumah kontrakannya ada digunakan oleh suami Terdakwa a.n Irfan Als Irfan Bin Fachruddin S untuk menyimpan narkoba jenis shabu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut termasuk dalam perbuatan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah ada diminta suami Terdakwa an. Irfan Als Irfan Bin Fachruddin S. melalui chat whatsapp untuk membantu memasukan shabu ke dalam bungkus masako tersebut yang ada dibelakang bantal dan menyimpankan narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa dan atas permintaan tersebut, Terdakwa melaksanakannya, namun dari fakta di persidangan, Terdakwa ternyata tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan jual beli narkoba, termasuk dalam mengantarkan/menjatuhkan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan perbuatan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal tersebut, narkotika jenis shabu tersebut dikuasai Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip lainnya, 1 (Satu) buah kotak eskrim WALL'S dan 1 (Satu) buah tas kain warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Realme warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai anak yang berusia 2 (dua) tahun yang masih memerlukan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deva Maysarah Als Deva Binti Tito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip lainnya;
 - 1 (Satu) buah kotak eskrim WALL'S;
 - 1 (Satu) buah tas kain warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit HP Realme warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Richa Septiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Dani Tri Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25